



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR : 67/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan guna meyakinkan bahwa pelayanan informasi dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kaidah pelayanan publik yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, maka perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
- d. pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara 4846);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Kemasyarakatan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkup Kementan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Benturan Kepentingan Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 382.2/KPTS/K_.240/A/08/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN; |
| PERTAMA | : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |
| KEDUA | : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas terlaksananya penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian; 2. Menyiapkan penyediaan pelayanan informasi publik di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian secara cepat, tepat, sederhana, dan bertanggung jawab; 3. Mengelola, mengklasifikasi, memelihara, memutakhirkan, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian; 4. Menyiapkan bahan saran dan tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik; 5. Menyusun bahan saran atau tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik; 6. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana BSIP dan PPID Utama Kementerian Pertanian; 7. Menyusun organisasi dan tata kerja serta SOP Pelayanan PPID; 8. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID di lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian; 9. Menyediakan akses informasi bagi pemohon informasi. |

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 Januari 2025



Kepala Balai,

Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si.
NIP. 197406192001122001

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI INFORMASI STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN
NOMOR : 67/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2025
TANGGAL : 20 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP	Jabatan, Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si. NIP 197406192001122001	Kepala Balai IVb/Pembina Tingkat 1	Ketua
2.	Mulyawan, SE. NIP 197602072007011001	Kepala Subbag Tata Usaha, IIId/Penata Tk. I	Wakil Ketua
3.	Kania Tresnawati, STP. NIP 198011232005012001	Ketua Tim Kerja PHSIP, IIId/Penata Tk. I	Sekretaris
4.	Mumuh Muhammad Buhary, S.Hum. NIP 198112222011011004	Pustakawan Ahli Muda, IIId/Penata Tk. I	PPID Pelaksana I
5.	Rani Fitria, SE. NIP 198307132023212026	Pranata Humas Pertama, IX/Penata Muda	PPID Pelaksana II
6.	Morina Pasaribu, SP., M.Si. NIP 198601022014032001	Calon Pranata Humas, IIId/Penata	Tim Teknis PPID
7.	Hening Kartika Sri Rejeki NIP 196904281993032002	Bendahara Penerimaan, IIId/Penata Muda Tk I	Tim Teknis PPID

Kepala Balai,


Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si.
NIP. 197406192001122001